

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga dalam kamus Melayu dapat diartikan sebagai sanak keluarga. Arti lain keluarga adalah suatu kesatuan yang sangat mendasar dalam masyarakat.¹ Keluarga adalah satuan masyarakat kecil yang terdiri dari ayah,ibu,anak yang bertempat tinggal dalam satu tempat. Islam mendorong untuk membentuk suatu keluarga. Islam mengajak manusia untuk berada dalam lingkup keluarga.²

Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasul- Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat. Perkawinan mempunyai dampak yang begitu luas termasuk hukum dan hak yang terkandung didalamnya sehingga menimbulkan munculnya hak dan kewajiban yang mengikat.³

¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 15.

² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2012), hal. 23.

³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hal. 25.

Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan/anak. Keinginan manusia untuk memperoleh anak bisa difahami, karena anak-anak itu nanti diharapkan dapat membantu ibu-bapaknya pada hari tuanya kelak. Tentu saja setiap orang tua akan mengharapkan anak-anak yang saleh dan tahu berbakti kepada orang tua. Aspek umum yang berhubungan dengan keturunan/anak ialah karena anak-anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini. Hanya dengan perkawinanlah penyambung keturunan dengan cara yang sah dan teratur dapat terlaksana. Keturunan yang diperoleh dengan melalui perkawinan akan menghindarkan pencampuradukan keturunan sehingga silsilah dan keturunan manusia dapat diperlihara di atas dasar yang sah. Setiap orang tua akan tahu siapa anak-anaknya dan dapat bertanggung jawab terhadap mereka, demikian juga sebaliknya.⁴

Lahirnya ilmu fikih bertujuan untuk mengatur setiap individu manusia. Tak terkecuali dalam perkawinan yaitu diatur juga kewajiban antara suami dan istri. Tentang kewajiban suami dan istri, islam juga mengatur dengan sangat jelas dan tegas yaitu dijelaskan bahwa salah satu kewajiban seorang suami adalah untuk memberikan nafkah kepada keluarganya yaitu istri dan anak - anaknya.⁵

Setiap orang yang melaksanakan pernikahan mempunyai keinginan untuk mempunyai anak. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung dua kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri sendiri dan bersifat

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 14.

⁵ IbnuRusyd, *Bidayatul Al- Mujtahid*, alih bahasa oleh Abdul Rasyad Shiddiq,(Jakarta Timur : CV. Akbarmedia, 2013) , hal. 140-145

umum. Bisa dirasakan bagaimana perasaan suami istri tanpa mempunyai anak, kehidupan pasti akan terasa hampa. Meskipun keadaan rumah tangga mereka berkecukupan harta, kedudukan tinggi dan lainnya, tetapi kalau tidak mempunyai keturunan pasti semua itu tidak akan sempurna. Biasanya suami istri akan berusaha semaksimal mungkin mencari jalan untuk berobat kemanapun untuk mewujudkan keinginan memiliki keturunan.

Keinginan manusia memperoleh keturunan anak bisa difahami, karena anak itu diharapkan dapat membantu kehidupan ayah dan ibunya pada hari tua kelak yang merawat orang tuanya. Tentunya setiap orang tua memiliki harapan agar anaknya berbakti kepada orang tuanya. Selain itu menurut tuntunan agama islam, yang disebutkan dalam sebuah hadits bahwa apabila orang meninggal dunia hanya tiga perkara saja yang masih bisa memberikan pertolongan kepadanya, yaitu pertama sedekah yang telah dikeluarkannya, kedua ilmunya yang masih memberikan manfaat bagi orang banyak dan ketiga adalah anak yang saleh yang memohonkan doa untuknya. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak merupakan penolong baik dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat kelak bagi diri ibu-bapak yang bersangkutan.

Aspek umum yang berhubungan dengan keturunan/anak ialah karena anak-anak itulah yang menjadi penyambung keturunan dan yang akan selalu memakmurkan dunia ini. Hanya dengan perkawinlah penyambung keturunan dengan cara yang sah dan teratur dapat dilakukan.

Keturunan yang diperoleh dari perkawinan akan menghindarkan pencampuran aduk keturunan sehingga silsilah dan keturunan manusia dapat dipelihara diatas dasar yang sah. Setiap orang tua akan tahu siapa anak-anaknya

dan dapat bertanggung jawab terhadap mereka, demikian juga sebaliknya. Kewajiban terkecil untuk mentaati, berbakti dan berbuat baik kepada orang tua yang telah bekerja membanting tulang untuk membuat mereka bahagia. Padahal bagaimana mungkin seorang manusia tidak wajib mentaati orang tuanya sementara ibunya telah mengandungnya dengan kondisi lemah yang bertambah-tambah, lalu menyusuinya dengan kondisi yang lemah pula. Ia kandung si anak selama sembilan bulan terhitung sejak masih berupa janin dalam di perutnya, lalu ia susui si bayi berbulan-bulan. Betapa ia harus begadang untuk kenyamanan anaknya, demi menjaga pertumbuhannya dan memelihara kesehatan anaknya.

Imam an-Naisaburi menulis dalam tafsirnya bahwa Allah swt. Sengaja menempatkan berbuat baik kepada orang tualangsung setelah ibadah kepada Allah karena keeratan korelasinya dengan ibadah, diantaranya sebagai berikut:

1. Kedua orang tua adalah fasilitator kelahiran mereka di muka bumi sekaligus fasilitator pendidikan anaknya.
2. Pemberian mereka mirip seperti pemberian Allah karena keduanya tidak meminta pujian ataupun pahal dibalik pemberiannya.
3. Allah swt. tidak pernah jemu memberi kenikmatan pada hamba, meski hamba-Nya melakukan dosa terbesar sekalipun. Begitu juga orang tua, mereka tidak akan memutuskan aliran kemurahan mereka pada anaknya meskipun ia tidak berbakti kepada mereka.
4. Sama seperti Allah yang hanya menginginkan kebaikan bagi hamba-Nya, orang tua pun hanya menginginkan kesempurnaan bagi anaknya.

Dalam islam seorang suami diwajibkan untuk memenuhi nafkah kepada

istri dan anak-anaknya karena kewajiban laki-laki sebagai imam dan kepala dalam keluarga. Adapun kewajiban bagi Isteri salah satu di antaranya adalah: Isteri wajib taat dan patuh kepada suami, mengatur semua keperluan rumah tangga dan menjaga apa yang menjadi kewajiban seorang isteri sesuai dengan syari'at Islam⁶
 Dalam Al Quran Surat Al-Baqarah 2:33

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf).⁷

Dalam hal ini seorang sangat di tuntutan untuk kesejahteraan dan keharmonisan keluarganya dalam hal materi termasuk untuk memenuhi kebutuhan pemberian susu kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban ayah.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“UU PKDRT”) yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Salah satu fenoma yang dapat kita jumpai pada saat ini adalah beban nafkah yang seharusnya merupakan kewajiban seorang ayah justru ditanggung

⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Kairo: Dar Al-Fath LI Al-Araby), hal.116

⁷ Al Baqarah (2) : 33

oleh anak untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarganya hal ini disebabkan dalam berbagai hal, salah satunya adalah meninggalnya seorang ayah dan orang tua yang sudah berusia senja dan tidak bisa untuk bekerja memenuhi nafkah keluarga.

Anak yang seharusnya berada dibangku sekolah dan belajar untuk meraih cita-citanya dimasa depan, harus bekerja untuk kebutuhan hidup dirinya, orang tuanya, juga adik-adiknya. Hal ini dapat ditemukan di kabupaten blitar dan faktornya rata-rata sama yaitu ayah yang meninggal dan orang tua yang sudah berusia senja ataupun sakit sehingga tidak bisa bekerja lagi.

Pemeliharaan anak, pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Hal ini meliputi berbagai hal: masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meski pun tidak menutup kemungkinan istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu, yang terpenting adalah kerjasama dan tolong menolong antara suami dan istri dalam memelihara dan mengantarkan anak hingga usia dewasa. UndangUndang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara terperinci masalah tersebut, karena tugas dan kewajiban memelihara anak, inheren dengan tugas dan tanggung jawab suami yang sekaligus menjadi bapak bagi anak-anak.⁸

Hal ini juga mempengaruhi kepribadian anak tersebut. Ia bisa mengalami stres yang berat dalam menghadapi kehidupannya karena memikirkan hal yang

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hal. 189.

seharusnya belum difikirkan olehnya.

Berangkat dari realitas inilah memunculkan kegelisahan bagi peneliti untuk mengetahui lebih tentang kasus ini. Dalam hal ini metode penelitian sangat penting untuk mengetahui hukum dalam islam tentang kasus tersebut menurut kyai atau ulama di kabupaten blitar. Maka dari itu judul yang diangkat peneliti adalah Anak sebagai Tulang Punggung Keluarga Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama Blitar (Studi Kasus di Kabupaten Blitar)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang anak yang menjadi tulang punggung keluarga?
2. Bagaimana pandangan ulama NU di Kabupaten Blitar tentang beban anak sebagai tulang punggung menafkahi keluarga dalam islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang anak yang menjadi tulang punggung keluarga.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap anak yang menjadi tulang punggung keluarga menurut pendapat para ulama Nahdlatul Ulama di Kabupaten Blitar.

D. Kegunaan hasil

Terkait dengan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat mempunyai manfaat bagi berbagai pihak dalam masyarakat luas.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi pembaca untuk dapat memberikan suatu manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Khususnya yang berkenaan dengan masalah nafkah menurut hukum Islam dan juga tentang perubahan peran.
2. Manfaat secara praktis, diharapkan peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai realita kehidupan keluarga yang mana peran anak sebagai tulang punggung menafkahi keluarga di Kabupaten Blitar.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, kekeliruan serta untuk mendapat gambaran yang jelas dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul ini, maka perlu diuraikan sebagai berikut :

1. Ulama

Pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk

mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan, baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

2. Anak

Seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas yang merupakan keturunan kedua setelah orangtuanya.

3. Tulang Punggung

Makna tulang punggung adalah sebagai penopang atau pokok kekuatan sebagai tanggung jawab.

4. Nafkah

Pemberian seseorang kepada orang lain sesuai perintah Allah, terhadap istri, orangtua, anak, kerabat, dan sebagainya. Nafkah merupakan hak istri terhadap suami dan kewajiban seorang ayah terhadap anak.⁹

5. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama' adalah organisasi para ulama (bentuk jamak dari alim yang berarti orang yang berilmu) adalah orang-orang yang mengetahui secara mendalam hal-hal yang bersangkutan paut dengan agama.¹⁰

⁹ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-hadis Misoginis* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2008), hal. 122.

¹⁰ Einar M. Sitompul, *Nahdlatul Ulama' dan Pancasila.*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hal. 27 - 28

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas serta penyusunan penelitian saling berkesinambungan antar bab satu dengan bab lainnya maka peneliti dapat menggambarkan susunan dalam sistematika penulisan yang akan disusun dalam enam bab dengan beberapa sub bab sebagai berikut :

BAB I, merupakan pendahuluan, Dalam bab ini peneliti memaparkan kegelisahan akademik dalam bentuk latar belakang masalah yang menjadi ide pokok . dari adanya masalah-masalah tersebut kemudian peneliti memaparkan tujuan, manfaat serta penegasan istilah yang terurai diatas. Selanjutnya bagian terakhir dalam bab pendahuluan adalah sistematika pembahasan yang menggambarkan susunan penelitian secara umum.

BAB II, bab ini membahas Tinjauan umum tentang nafkah yang akan diuraikan kedalam sub pembahasan yaitu Pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, kewajiban suami kepada keluarganya, kewajiban anak kepada oratua.

BAB III, merupakan metode penelitian dalam bab III ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga para pembaca mudah memahami kemana arah penelitian ini. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut : pola/jenis penelitian, lokasi penelitian yaitu kabupaten Blitar serta kehadiran peneliti, sumber data (sumber data ini digunakan sebagai bahan penelitian), teknik pengumpulan dan analisis data

BAB IV, peneliti menjelaskan paparan hasil penelitian dan pembahasan Paparan ini terdiri dari paparan data dan temuan penelitian (data yang ditemukan oleh peneliti ketika melakukan penelitian di lapangan yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan sistematis).

BAB V, merupakan Pembahasan, pembahasan ini sesuai dengan fokus penelitian atau dengan rumusan masalah. yaitu tentang pendapat ulama Blitar terhadap anak sebagai tulang punggung menafkahi keluarga studi kasus di Kabupaten Blitar

BAB VI , merupakan penutup bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan skripsi yang merupakan kesimpulan yang menjawab secara ringkas pokok masalah yang diteliti. Setelah itu juga dikemukakan saran-saran dan penutup.